



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGATURAN PENUGASAN  
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memimpin penyelenggaraan Pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu Pendidikan di Sekolah dipandang perlu Guru Pegawai Negeri Sipil disertai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas yang bersangkutan perlu senantiasa meningkatkan kemampuan, pengabdian, dan kreativitasnya, agar dapat melaksanakan tugas secara profesional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 );
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390 );
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014 );
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013/U/2002 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;

13. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28 );

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENGATURAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BANJARNEGARA.**

**B A B I  
K E T E N T U A N U M U M**

**Pasal 1**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;

- d. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara;
- g. Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut Pengawas TK, SD, SDLB adalah pengawas yang bertugas membina TK, SD, SDLB di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional;
- h. Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah adalah Pengawas yang bertugas membina SLTP/SMU/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional;
- i. Guru adalah guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional;
- j. Kepala TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, SMK yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Guru yang disertai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri atau yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional.

#### Pasal 2

Guru dapat disertai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri atau sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan di sekolah swasta.

#### Pasal 3

- (1) Tugas tambahan kepada guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah.

- (2) Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disebabkan:
  - a. adanya mutasi Kepala sekolah;
  - b. adanya penambahan unit sekolah;
  - c. perlunya membantu sekolah swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan;
- (3) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini disebabkan:
  - a. berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. berakhirnya masa tugas;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
  - f. meninggal dunia.
- (4) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, berdasarkan permintaan dari Yayasan pengelola Sekolah Swasta yang bersangkutan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Adapun maksud dan tujuan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah adalah :

- a. Setiap guru mengetahui jalur karir beserta implikasinya, sehingga yang bersangkutan dapat berusaha mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan dan pengalaman;

- b. Setiap Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembinaan karir dan prestasi kerja guru yang dipimpinnya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat;
- c. Setiap lowongan Kepala Sekolah diisi melalui cara yang obyektif dan mendapat tenaga yang tepat;
- d. Penyebaran tugas Kepala Sekolah perlu dilaksanakan agar ada peningkatan kinerja;

### BAB III

#### SYARAT-SYARAT GURU YANG DISERAHI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

##### Pasal 5

- (1) Guru yang diserahi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berkedudukan sebagai guru yang aktif mengajar dan atau membimbing;
  - d. usia saat pengangkatan setinggi-tingginya 56 tahun;
  - e. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki pengetahuan tentang Wawasan Wiyata Mandala dan Manajemen Berbasis Sekolah;
  - g. memiliki pengetahuan tentang kurikulum sekolah yang akan dipimpinnya;
  - h. kreatif dan inovatif;

- i. mampu menyusun program pendidikan di sekolah yang akan dipimpinnya;
  - j. memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta tidak tercela;
  - k. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - l. bersedia ditempatkan di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
  - m. ada persetujuan tertulis dari yayasan yang akan menerima, bagi guru yang diusulkan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. Calon Kepala Taman Kanak-kanak :
    - 1) Berijazah serendah-rendahnya SPG jurusan TK atau yang sederajat;
    - 2) Berpengalaman mengajar di TK sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
    - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Madya Tk. I/pangkat Penata Muda Tk. I, Gol. III/b.
  - b. Calon Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa :
    - 1) Berijazah serendah-rendahnya DII;
    - 2) Berpengalaman mengajar di SD dan atau SDLB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
    - 3) Jabatan sekurang-kurangnya guru Dewasa/pangkat Penata, Gol. III/c.



- c. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama :
  - 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S.1);
  - 2) Berpengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - 3) Jabatan sekurang-kurangnya guru dewasa Tk. I/pangkat Penata Tk.I Gol. III/d.
- d. Calon Kepala Sekolah Menengah Umum :
  - 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S.1);
  - 2) Berpengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Pembina/pangkat Pembina Gol. IV/a.
- e. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan :
  - 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana ( S.1);
  - 2) Berpengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Pembina / pangkat Pembina Gol. IV/a.

## BAB IV MASA TUGAS

### Pasal 6

- (1) Tugas sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun berturut-turut.

- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang untuk masa tugas kedua.
- (3) Masa tugas Kepala Sekolah dapat diperpanjang lagi untuk masa tugas ketiga bagi Kepala Sekolah yang memiliki prestasi.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberi tugas sebagai Kepala Sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru.

#### Pasal 7

Apabila terjadi alih tugas Kepala Sekolah, ditengah-tengah masa tugas berjalan, maka penghitungan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) Keputusan ini, dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Sekolah.

#### Pasal 8

Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) Keputusan ini, dapat diberi kesempatan mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah setelah melewati waktu sekurang-kurangnya 4 tahun.

### BAB V

#### IDENTIFIKASI LOWONGAN, PENGADAAN CALON, DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 9

- (1) Tata cara identifikasi lowongan Kepala TK, SD, SDLB adalah sebagai berikut :
  - a. Pengawas TK, SD dan SDLB melakukan identifikasi lowongan dan proyeksi lowongan Kepala TK, SD dan SDLB yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Cabang Dinas;

- b. Kepala Cabang Dinas menghimpun data lowongan Kepala TK, SD dan SDLB di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
  - c. Kepala Dinas menghimpun data dan proyeksi lowongan Kepala TK, SD dan SDLB di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati .
- (2) Tata cara identifikasi lowongan Kepala SLTP, SMU, SMK adalah sebagai berikut :
- a. Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah melakukan identifikasi lowongan dan proyeksi lowongan Kepala SLTP, SMU, SMK yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas menghimpun data lowongan dan proyeksi lowongan Kepala SLTP, SMU, SMK di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati .
- (3) Identifikasi lowongan Kepala Sekolah dilakukan setiap akhir tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi 4 (empat) tahun dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pengadaan calon Kepala TK, SD, SDLB adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan kepada Kepala Cabang Dinas sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang guru di sekolahnya untuk mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah;
  - b. Kepala Cabang Dinas berdasarkan usulan Kepala TK, SD dan atau SDLB memilih calon Kepala TK, SD dan atau SDLB sekurang-kurangnya 2 (dua) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan hasil seleksi administrasi Calon Kepala Sekolah Tingkat Kecamatan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;

- c. Kepala Dinas menghimpun dan menelaah data calon Kepala TK, SD dan SDLB yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi dan menyampaikan daftar urut calon sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah lowongan kepada Bupati per Kecamatan.
- (2) Tata cara pengadaan calon Kepala SLTP, SMU, SMK adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan kepada Kepala Dinas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang guru disekolahnya untuk mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah;
  - b. Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Sekolah memilih Calon Kepala SLTP, SMU, SMK yang memenuhi syarat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi dan menyampaikan kepada Bupati;
- (3) Identifikasi calon Kepala Sekolah, dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Sistem dan mekanisme seleksi calon Kepala Sekolah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi calon Kepala Sekolah serta dengan memperhatikan masukan dari Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Dinas, memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat dan mengusulkan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah;

- b. Bupati dengan pertimbangan Baperjakat dan memperhatikan masukan dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Keputusan ini, memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah yang telah diangkat oleh Bupati diharuskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diperuntukkan bagi Kepala Sekolah.

## BAB VI

### TATA CARA PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat fungsional yang bertugas membina sekolah dan atau pengawas.
- (2) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah diukur dengan menggunakan instrument Penilaian Kinerja Sekolah dan Akreditasi Sekolah.
- (3) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan kinerja Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman aturan yang berlaku.
- (4) Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah disampaikan kepada :
  - a. Kepala TK, SD, SDLB disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati;
  - b. Kepala SLTP, SMU, SMK disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VII  
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN  
MASA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
  - a. permohonan sendiri;
  - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - c. masa penugasannya berakhir;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
  - g. diberhentikan sementara dari jabatan guru;
  - h. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberhentian Kepala TK, SD, SDLB yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Cabang Dinas berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini, menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas menghimpun, menganalisa hasil penilaian dan menyampaikan saran/pertimbangannya serta usul kepada Bupati;
  - c. Bupati menganalisa penilaian Kepala Sekolah yang diterima dengan memperhatikan masukan Baperjakat dan menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya;

- d. Pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara Pemberhentian Kepala SLTP, SMU, SMK yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini, menghimpun, menganalisa hasil penilaian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati;
  - b. Bupati menganalisa hasil penilaian yang diterima dengan memperhatikan masukan Baperjakat dan menetapkan pemberhentian kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas;
  - c. Pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala TK, SD dan SDLB adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Cabang Dinas berdasarkan masukan dari Pengawas TK, SD dan SDLB membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas dengan memperhatikan hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
  - b. Kepala Dinas menghimpun data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan melaporkan kepada Bupati.

- (2) Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala SLTP, SMU, SMK adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Sub Dinas terkait atas dasar masukan dari Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas dengan memperhatikan hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
  - b. Kepala Dinas menghimpun data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang diterima dan masukan dari Baperjakat.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan perpindahan Kepala Sekolah dilaksanakan antar Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Alasan pengangkatan dan perpindahan Kepala Sekolah :
  - a. Dibutuhkan dan atau Promosi;
  - b. Pembinaan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas :

- a. Kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari masa tugas pertama;



- b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan satu kali masa tugas;
- c. Lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;
- d. 8 tahun atau lebih kecuali berprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) Keputusan ini, dianggap telah melaksanakan dua kali masa tugas berturut-turut sehingga perlu diberhentikan karena telah habis masa penugasannya.

#### Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d Keputusan ini, untuk jenjang Kepala TK, SD dan atau SDLB dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 18

Bila terjadi kekosongan Kepala Sekolah untuk penunjukan tugas pengampunan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB X PENUTUP

#### Pasal 19

Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

#### Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 28 Januari 2003

**BUPATI BANJARNEGARA,**

*Cap ttd,*

**D J A S R I**

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 6 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
Yang Menjalankan Tugas**

*Cap ttd,*

**P U R Y O N O**

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANJARNEGARA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 7 Pebruari 2003

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.**

**Pembina**

**NIP. 010 216 500**

Lampiran I : Keputusan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 11 Tahun 2003  
Tanggal : 28 Januari 2003

**IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH**

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	PEJABAT LAMA		LOWONGAN		KETERANGAN
		NAMA, NIP DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT, GOL DAN JABATAN GURU	T.M.T.	SEBAB	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran II : Keputusan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 11 Tahun 2003  
Tanggal : 28 Januari 2003

**IDENTIFIKASI CALON KEPALA SEKOLAH**

NO	NAMA, NIP, TEMPAT DAN TGL LAHIR	PANGKAT, GOL DAN JABATAN GURU	UNIT KERJA	PEMENUHAN PERSYARATAN					KET
				PENDIDIKAN	DIKLAT	TMT MENJADI GURU	USIA	PENGALAMAN JABATAN SEBELUMNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran III : Keputusan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 11 Tahun 2003  
Tanggal : 28 Januari 2003

---

**SISTEM DAN MEKANISME SELEKSI  
CALON KEPALA TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, SMK**

**A. Prosedur Pengusulan**

1. Pengusulan Kepala TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, SMK Swasta atas persetujuan Yayasan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Dinas;
2. Kepala SD, SDLB beserta Panitia Sekolah mengusulkan guru hasil seleksi untuk diusulkan sebagai peserta seleksi Calon Kepala SD, SDLB dengan menggunakan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis;
3. Kepala SLTP, SMU, SMK mengusulkan guru dengan menggunakan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis;
4. Kepala Sekolah menyampaikan nama-nama Calon Kepala Sekolah ke Cabang Dinas bagi TK, SD, SDLB dan bagi SLTP, SMU, SMK ke Dinas Pendidikan Nasional;
5. Tim Pertimbangan Jabatan Dinas Kabupaten menghimpun, menyeleksi, menyusun ranking nama calon dalam daftar nominatif, yang formatnya telah dibakukan oleh Bupati;
6. Kepala Dinas menyampaikan daftar nominatif dimaksud kepada Bupati.

## B. Berkas Pengusulan

Diajukan rangkap dua (satu untuk Dinas Pendidikan Nasional dan satu untuk Bupati) dengan dilengkapi dengan :

1. Foto copy sah : Ijasah/Akta, STTPL/Keterangan telah mengikuti kegiatan pengembangan profesi, SK terakhir, Karpeg, Tanda Anggota/Keterangan kegiatan dalam organisasi profesi/organisasi kemasyarakatan, SK Pengangkatan dalam jabatan organisasi/profesi, Keterangan dokter, Keterangan Kepala Sekolah tentang kemampuan khusus yang menonjol;
2. DP3 dua tahun berturut-turut;
3. DRH menurut SE BAKN 01/SE/1979.

## C. Materi Seleksi

- a. Pengetahuan umum meliputi :
  - Kebijaksanaan Otonomi Daerah;
  - Sistem Pendidikan Nasional;
  - Pengetahuan Kewarganegaraan dan UUD 1945;
  - Manajemen;
  - Struktur Organisasi dan Deskripsi tugas Dinas Pendidikan Nasional.
- b. Pengetahuan Teknis Edukatif/Kurikulum
  - Kurikulum;
  - Perangkat Pembelajaran;
  - Kepemimpinan Pendidikan;
  - Program Kerja Tahunan Sekolah;
  - Bimbingan dan Konseling;
  - Supervisi Pendidikan;
  - Administrasi Kurikulum;
  - Pengelolaan Administrasi Kesiswaan;

- Administrasi Perlengkapan;
  - Administrasi Keuangan;
  - Administrasi Ketenagaan;
  - Administrasi Perkantoran.
- c. Pengetahuan Penunjang
- Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - Wawasan Wiyata Mandala;
  - Jabatan Fungsional guru dan pengusulan angka kreditnya;
  - Pembinaan profesional guru.
- d. Topik/Kajian Makalah
- Penyusunan/Penyajian Makalah tema peningkatan mutu dan pengembangan Sekolah.

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I